

## BAB I PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang Masalah

Konsep negara Islam merupakan salah satu diskursus yang belakangan ini menghiasi peta pemikiran Islam di Indonesia. Ia merupakan bagian yang inheren dengan wacana sistem politik Islam. Kenyataan menunjukkan wacana negara Islam sampai saat ini masih terposisikan sebagai wacana kelas “ dua “ dan kurang mendapatkan perhatian yang serius dari kalangan umat Islam sendiri yakni para peminat studi politik Islam baik dari kalangan akademis maupun non akademis. Kalaupun ada pada sebagian kecil umat Islam yang mencoba menghadirkan gambaran negara Islam yang ada saat ini, lebih merupakan “ doktrin politik “ yang masih sangat umum. Itupun masih berkisar pada teori-teori politik tetapi bukan merupakan kajian dari ideologi politik yang lebih spesifik, aplikabel dan menguntungkan serta memberi gambaran yang utuh bagi umat Islam tentang konsep politik Islam.

Salah satu perdebatan yang sangat mengemuka di kalangan umat Islam adalah hubungan antara agama dan negara terutama di dalam kehidupan politik. Dalam kaitannya dengan masalah politik, umat Islam seringkali mengatakan bahwa agama Islam berbeda dengan agama lain. Karakteristik agama Islam yang demikian terlihat pula dari kenyataan sejarahnya, yang sejak masa-masa awal penampilannya memang menampilkan kejayaan di bidang politik. Tak heran bila seringkali kita mendengar ungkapan problematik bahwa Islam adalah agama dan

negara.<sup>1</sup> Rekonsiliasi antara cita-cita agama dan realitas politik menjadi tugas utama pemikiran politik Islam. Hal ini merupakan tuntutan yang mendesak karena hubungan antara agama dan politik pada giliran berikutnya antara agama dan negara dalam kenyataan sejarah sering menampilkan fenomena kesenjangan dan pertentangan. Fenomena ini bersumber pada dua sebab, yaitu ( a ) adanya perbedaan konseptual antara “ agama dan politik “ yang pada tahap tertentu menimbulkan kesukaran pemanduan dalam praktek. ( b ) adanya penyimpangan praktek politik dari etika dan moralitas agama. Sehingga solusi yang ditawarkan para ulama politik, baik yang klasik maupun modern, terhadap kesenjangan hubungan agama dan negara tersebut sangat beragam sejalan dengan keragaman sosio-kultural dan politik yang mereka hadapi. Karenanya, konsepsi pemikiran Islam tentang negara tidak luput dari dimensi kultural dan dimensi politis. Yang pertama mengandung arti bahwa konsepsi tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat tempat ia dikembangkan, sementara yang kedua mengandung arti bahwa konsepsi tersebut lahir dalam konstelasi politik tertentu, karena mempunyai motif dan tujuan politis.<sup>2</sup>

Konsekuensi logis dari perbedaan tafsir di atas berimplikasi pada perbedaan tajam yang terlihat pula di dataran politik dimana salah satunya terekam pada respon umat Islam atas persoalan ketatanegaraan. Dalam konteks ini setidaknya ada tiga aliran pemikiran politik yang berkembang di kalangan Islam.

---

<sup>1</sup> Kata pengantar Nurcholis Madjid dalam buku *islam dan masalah kenegaraan* karangan Ahmad Syafii Maarif

*Aliran pertama*, berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat, yakni hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan belaka. Islam adalah satu agama yang sempurna dan lengkap, mencakup pengaturan bagi semua aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Sistem kenegaraan harus sepenuhnya mengacu pada Islam dan karenanya tidak perlu meniru sistem barat. Tokoh-tokoh utama dari aliran ini antara lain, Syaikh Taqiyuddin An Nabhani, Hasan Al Banna, Sayyid Quthb, Muhammad Rasyid Ridha, dan Abu A'la Al Maududi. *Aliran kedua*, berpendapat bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat, yang tidak ada hubungannya dengan kenegaraan. Nabi hanyalah seorang Rasul semata, bukan sebagai kepala negara. Tokoh aliran yang terkemuka diantaranya Ali Abdul Al-Raziq dan Thaha Husain. *Aliran ketiga*, menolak pendapat Islam adalah satu agama yang serba lengkap dan dalam Islam terdapat sistem kenegaraan. Tetapi aliran ini, dengan tokohnya Muhammad Husain Haikal, menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi seperangkat tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara.<sup>3</sup> Ledakan partisipasi politik terjadi atas kalangan Islam. Ledakan partisipasi politik ini oleh sebagian kalangan umat Islam dianggap sebagai momentum sejarah merevitalisasi diri termasuk merevitalisasi kritisme dan daya tawar politik Islam. Berbagai gerakan Islam yang tadinya bergerak di bawah tanah mulai menunjukkan ekspresi politiknya secara terbuka. Wacana politik Islam juga mulai mengemuka.

Salah satu indikasinya adalah kemunculan berbagai partai-partai Islam serta gerakan Islam yang mengusung konsep Islam. Di antara berbagai gerakan itu antara lain : Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin Indonesia, Laskar Jihad, Front Pembela Islam dan lain-lain yang kesemuanya menyerukan agar tatanan kehidupan masyarakat Indonesia harus didasarkan oleh Syariat Islam, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Bagi Bachtiar Effendi kemunculan politik Islam dengan seluruh kekentalan bahasa dan simbolisme politiknya, adalah sebagai reaksi logis dari sebuah tatanan yang monolitis dan euforia reformasi di pihak lain.<sup>4</sup>

Dalam perspektif Islam Syariah, umat manusia memerlukan bentuk-bentuk otoritas/ pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk memelihara hukum dan ketertiban serta mengatur aktivitas politik, ekonomi dan sosial.<sup>5</sup> Sumber teori konstitusional paling otoritatif di bawah syariah adalah model Negara Madinah yang dibangun sendiri oleh Nabi pada 622 M, dan diterapkan oleh empat khalifah penggantinya ( al- khulafa al- rasyidun ).<sup>6</sup> Terlepas apakah dikarakterisasikan dalam terminologi modern sebagai teokrasi atau nomokrasi,<sup>7</sup> Negara Nabi di Madinah memiliki organisasi *de facto* yang khas yang harus dicontoh sepeninggalnya, yang tunduk pada modifikasi yang dibutuhkan karena berhentinya wahyu Allah.<sup>8</sup> Sesuai dengan pandangan ini, penguasa umat Islam

---

<sup>4</sup> Tempo, 18 Januari 1999.

<sup>5</sup> Abdullah Ahmed An- Na'im, 1994, *Dekonstruksi Syariah*, hal 134 cet I, LKiS, Yogyakarta.

<sup>6</sup> Mohammed S. El-Awa, 1980, *On the political system of the Islamic state*, hal 26-42, Indianapolis.

<sup>7</sup> Majid Khadduri, 1947, dalam *The Nature and Islamic state*, hal 327-331.

<sup>8</sup> ... .. Muhammad adalah Nabi terakhir dan

setelah Nabi disebut *khaliifah Rasul Allah*.<sup>9</sup> Oleh karena itu, bagi mayoritas Sunni, Khalifah adalah penerus peran Nabi sebagai penguasa politik tertinggi umat Islam, tanpa meneruskan perannya sebagai Nabi dan penerima petunjuk Allah. Model historis ini telah dinyatakan oleh beberapa ulama pada tahap sejarah muslim yang berbeda, sebagai identitas yang mereka harapkan akan terwujud kembali. Meskipun kehendak akan pembaruan dan perumusan kembali telah menyebar luas, namun perubahan yang berarti belum diintroduksi lebih jauh dalam aspek Syari'ah ini. Oleh karena itu, logis untuk menilai model historis ini dalam kaitannya dengan konstitualisme modern, karena model ini diajukan oleh para pendukung Syari'ah untuk diterapkan sekarang.

Penulis melihat Majelis Mujahidin Indonesia sangat cocok dijadikan sebagai objek penelitian, dikarenakan Ormas Islam tersebut paling lantang menyuarakan penerapan Syari'at Islam di Indonesia. Organisasi tersebut melalui Amir Majelisnya yaitu Ustadz Abu Bakar Baasyir berpendapat bahwa hukum Islam haruslah diterapkan sebagai hukum positif di Indonesia dan dicantumkan dalam undang-undang. Jadi, agama atau dien bukanlah sekedar hanya ibadah masing-masing individu kepada Tuhan-Nya secara pribadi, tetapi harus diatur oleh undang-undang negara.<sup>10</sup>

Dalam literatur-literatur Islam klasik, Tauhid sebagai dasar *aqidah* Islam yang terbagi menjadi tiga. **Pertama**, Tauhid *Rububiyah* yaitu meyakini bahwa Allah sebagai penguasa dan pengatur alam semesta, yang menentukan hidup dan rezeki manusia. **Kedua**, Tauhid *Uluhiyah* yaitu ketaatan akan semua perintah

---

<sup>9</sup> T.W. Arnold, 1966, *The Caliphate*, hal 29-30

<sup>10</sup> Hal tersebut disampaikan dalam acara Tabligh Akbar bersama Ustadz Abu Bakar Baasyir pada

kitab, yaitu kitab *jinayat* dan kitab *hudud*. Majelis Mujahidin lebih memahami penegakan Syari'at Islam sebagai upaya menguasai dan mengontrol umat Islam, meskipun mereka tidak menguasai negeri-negeri Islam.

Dalam perspektif Jaringan Islam liberal sebagaimana yang diungkapkan oleh Ali Abdul al-Raziq bahwa Syari'ah tidak menyebutkan bentuk khusus dari negara yang harus diikuti oleh kaum muslim, karenanya membolehkan pembentukan demokrasi-demokrasi liberal. Ali Abdul al-Raziq berpendapat bahwa Islam tidak mengkhususkan bentuk pemerintahan tertentu, karenanya Islam membolehkan kaum muslim untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis.<sup>11</sup> Beliau berpendapat bahwa Muhammad hanyalah seorang Rasul dan juru dakwah bukan seorang pemimpin negara. Menurut Ulil Absar Abdalla umat Islam sebaiknya meniru barat, menerapkan rasionalisasi atas kehidupan, memodernisir teknik, agama sebaiknya ditempatkan dalam ruang *privat* ( pribadi ).<sup>12</sup> Islam liberal tidak sepakat jika seluruh kebijakan Nabi di Madinah saat ini harus ditiru 100% pada masa sekarang. Bagaimanapun, contoh Nabi di Madinah sangat dikondisikan oleh konteks sosial dan sejarah yang spesifik pada saat itu. Model Madinah bisa menjadi inspirasi dan ilham untuk mencari bentuk pengelolaan kehidupan modern sekarang ini bagi umat Islam, tetapi model itu bukanlah juklak yang harus ditiru. Umat Islam harus merumuskan sendiri “ model “ baru yang sesuai dengan tantangan saat ini. Menurut faham ini agama adalah suatu kebaikan buat umat manusia, dan arena manusia adalah organisme yang terus berkembang, baik secara kuantitatif dan kualitatif, maka agama juga harus bisa mengembangkan diri

---

<sup>11</sup> Ulil Absar Abdalla, 2002, *Islam Liberal*, Jilid 1, Pustaka Pelajar, Jakarta

sesuai kebutuhan manusia itu sendiri. Yang ada adalah hukum manusia, bukan hukum Tuhan. Karena manusialah stakeholder yang berkepentingan dalam semua perbincangan soal agama ini. Agama adalah urusan pribadi, sementara pengaturan kehidupan publik adalah sepenuhnya hasil kesepakatan masyarakat melalui prosedur demokrasi. Menurut Islam liberal, dalam menghadapi persoalan-persoalan, umat Islam tidak harus mengambil pemikiran dari luar atau dari barat secara mutlak. Umat Islam juga tidak perlu terlampau curiga terhadap segala sesuatu yang dari luar Islam. Karena hal itu hanya akan mengakibatkan umat Islam mundur jauh dan akan terpuruk jika menghadapi perkembangan global. Bagi Islam liberal dalam menghadapi perkembangan global dasar berpijak Islam adalah Syari'ah. Disini Islam liberal menawarkan 3 model dalam memahami Syari'ah :

- **Pertama, Syari'ah Liberal ( Liberal Shari'a ).** Menurut model ini, sebenarnya syari'ah sejak awal bersifat liberal jika dipahami secara tepat. Islam telah menyediakan secara otentik dalam menghadapi persoalan-persoalan global yang dihadapi Islam kontemporer. Misalnya juga dalam menghadapi agama-agama lain.

- **Kedua, Syari'ah yang diam ( Silent Shari'a ).** Menurut model ini umat Islam memiliki kebebasan merespon persoalan global karena Syari'ah terutama yang berhubungan dengan publik seperti bentuk negara, tidak memberi argumen rinci. Dengan demikian, umat Islam memiliki keluasan dalam mengadopsi dan

.....

- **Ketiga, Syari'ah yang ditafsirkan ( Interpreted Shari'a ).** Model ketiga ini memandang dibalik keilahian syari'ah manusia sesungguhnya memiliki peluang dalam memberikan penafsiran secara beragam, sehingga Islam tetap memiliki keterkaitan secara kontekstual terhadap perkembangan zaman.<sup>13</sup>

Berdasar dari perbedaan pemahaman diatas maka penulis tertarik untuk meneliti Skripsi ini yang diberi judul “ **Perbandingan Konsep Negara Antara Majelis Mujahidin Indonesia dengan Jaringan Islam Liberal** “.

## **B. Rumusan Masalah.**

Dari pembahasan diatas akhirnya muncul rumusan masalah sebagai berikut : “Bagaimana pandangan Majelis Mujahidin indonesia dan Jaringan Islam Liberal mengenai konsep Negara ?

## **C. Kerangka Dasar Teori.**

### **1. Konsep Negara.**

#### **a. Bentuk Negara.**

Menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk negara yang terpenting ialah : Negara kesatuan ( Unitarisme ), dan Negara serikat ( Federasi ). Negara kesatuan ialah suatu negara yang merdeka dan berdaulat dimana seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah ( pusat ) yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan dapat pula berbentuk :

---

<sup>13</sup> Kata pengantar Charles Kurzman dalam *wacana islam liberal*.



1.) Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, dimana segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya.

2.) Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, dimana kepada daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri ( otonomi daerah ) yang dinamakan daerah swantra.<sup>14</sup>

Negara serikat ( Federasi ) ialah suatu negara yang merupakan gabungan beberapa negara atas yang menjadi negara-negara bagian daripada negara serikat itu. Negara-negara bagian itu asal mulanya adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Dengan menggabungkan diri dalam suatu negara serikat, maka negara yang tadinya berdiri sendiri itu dan sekarang menjadi negara bagian, melepaskan sebagian kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat itu. Kekuasaan asli ada pada negara bagian, negara bagian itu berhubungan langsung dengan rakyatnya. Kekuasaan daripada negara serikat adalah kekuasaan yang diterimanya dari negara bagian. Biasanya yang diserahkan dari negara-negara bagian kepada negara serikat ialah hal-hal yang berhubungan dengan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan dan urusan pos. Adakalanya dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah federasi dan pemerintah negara-negara bagian yang disebut adalah urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah negara-negara bagian, yang berarti bahwa kegiatan pemerintah federal adalah urusan-urusan kenegaraan selebihnya. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat ( 1 )

---

## **Teori Kedaulatan Rakyat ( Demokrasi ).**

Menurut teori ini, negara memperoleh kekuasaannya dari rakyatnya dan bukan dari Tuhan atau dari raja. Teori ini tidak sependapat dengan teori kedaulatan Tuhan, dan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang tak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh teori kedaulatan Tuhan :

- a. Raja yang seharusnya memerintah rakyat dengan adil, jujur dan baik hati ( sesuai dengan kehendak Tuhan ) namun kenyataannya, raja-raja bertindak dengan sewenang-wenang terhadap rakyat, ingat akan pemerintahan Louis XIV di Prancis.
- b. Apabila kedaulatan raja itu berasal dari Tuhan, mengapa dalam suatu peperangan antara raja yang satu dengan raja yang lain dapat mengakibatkan kalahnya salah seorang raja.

Kenyataan-kenyataan ini menimbulkan keraguan-keraguan yang mendorong ke arah timbulnya alam pikiran baru yang memberi tempat pada pikiran manusia ( *Renaissance* ). Alam pikiran baru ini dalam bidang kenegaraan melahirkan suatu paham baru, yakni teori kedaulatan rakyat. Paham baru ini merupakan reaksi terhadap teori kedaulatan Tuhan dan teori kedaulatan raja yang kemudian menjelma dalam revolusi Prancis serta kemudian dapat menguasai seluruh dunia hingga sekarang dalam bentuk *mythos* abad ke-19 yang memuat paham kedaulatan rakyat dan perwakilan ( demokrasi ). Para penganjur paham ini adalah Rousseau, Montesquieu, dan John Locke. Dari ketiga sarjana ini, Montesquieu

adalah yang terdahul yang mengajukan tentang pemisahan kekuasaan negara yang

### **Teori Kedaulatan Negara.**

Menurut teori ini adanya negara adalah merupakan kodrat alam, demikian pula kekuasaan tertinggi yang ada pada pemimpin negara itu. Kedaulatan itu sudah ada sejak lahirnya suatu negara. Jadi jelaslah, bahwa negara merupakan sumber daripada kedaulatan. Hukum itu mengikat karena yang demikian dikehendaki oleh negara yang menurut kodrat mempunyai kekuasaan mutlak. Penganjur teori ini diantaranya : Paul Laband, dan George Jellinek.

### **Teori Kedaulatan Hukum ( Supremacy of Law ).**

Teori ini mengajarkan, bahwa pemerintah memperoleh kekuasaannya bukanlah dari Tuhan atau dari raja maupun negara, akan tetapi berdasarkan atas hukum, yang berdaulat adalah hukum. Baik pemerintah maupun rakyat memperoleh kekuasaan itu dari hukum. Penganjur teori ini antara lain : Hugo de Groot, Krabble, Immanuel Kant, dan Leon Duguit.

### **c. Pemisahan Kekuasaan Negara.**

Adalah menjadi kebiasaan di Eropa Barat untuk membagi tugas pemerintahan ke dalam tiga bidang kekuasaan, yaitu :

- a. Kekuasaan Legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- b. Kekuasaan Eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang.
- c. Kekuasaan Yudikatif, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang ( kekuasaan untuk mengadili ).<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid, hal 140.

pejabat pemerintah/negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang ( badan eksekutif ). Badan ini yang berkewajiban menjalankan kekuasaan eksekutif.

#### **Kekuasaan Yudikatif.**

Kekuasaan yudikatif ialah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak untuk memberikan peradilan kepada rakyat. Badan yudikatiflah yang berkuasa memutuskan perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. Walaupun pada hakim itu biasanya diangkat oleh kepala negara ( eksekutif ) tetapi mereka mempunyaikedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri, karena ia tidak diperintah oleh kepala negara yang mengangkatnya, bahkan ia adalah badan yang berhak menghukum kepala negara, jika melanggar hukum.

#### **d. Tujuan Negara.**

Untuk mencapai tujuan bersama, maka setiap manusia perlu bernegara, oleh karena itu adalah suatu organisasi kekuasaan dari manusia ( masyarakat ) dan merupakan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan bersama itu. Tujuan suatu negara bermacam-macam, antara lain: untuk memperluas kekuasaan, untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, dan untuk mencapai kesejahteraan umum.<sup>17</sup>

Mengenai tujuan negara terdapat berbagai ajaran, yang antara lain adalah :

f. Negara kesejahteraan. Tujuan negara ini ialah mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, yakni suatu tata masyarakat yang didalamnya ada kebahagiaan, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara itu.

Dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan mengenai tujuan Negara Republik Indonesia sebagai berikut : “ Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial “ ( Negara kesejahteraan ). Selain itu dalam penjelasan UUD 1945 ditetapkan “ Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka.” Jelaslah bahwa Indonesia adalah suatu negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila ( negara hukum dan negara kesejahteraan ).

#### **e. Sistem Pemerintahan.**

Sistem Pemerintahan yaitu segala tata cara, nilai, atau etika yang dimiliki oleh organisasi negara yang bernama pemerintah. Yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang bersifat mengikat bagi penduduk di wilayahnya.

Sistem pemerintahan Negara Indonesia menurut UUD 1945 ditegaskan sebagai berikut <sup>18</sup>:



3. Perlu dibentuk kriteria agar dapat menunjukkan secara memadai komponen-komponen tertentu yang dimasukkan ke dalam analisis atau analisis suatu masalah.
4. Dalam upaya mengembangkan suatu teori politik, perlu dirumuskan analisis yang timbul baik dari konsep yang konseptual, maupun dari perumusan suatu masalah.
5. Perumusan berhubung-hubungan dengan penelitian hubungan itu terhadap data empiris tidak pernah menghasilkan bukti. Suatu hubungan hipotesis atau serangkaian hipotesis akan dipandang dipandang terbukti, yakin, verifikasi, hanya sejauh ia dapat teruji secara benar.
6. Serangkaian hipotesis, dan bukan hipotesis-hipotesis tunggal, harus dirumuskan. Dalam masing-masing hipotesis ini rantai penghubung antara serangkaian hipotesis umum dengan hubungan-hubungan sosial tertentu harus diperlihatkan dengan merinci kondisi tempat semua kemungkinan yang ditunjukkan dalam rangkaian itu diduga akan berlangsung.
7. Studi perbandingan walaupun hanya memberikan suatu teori politik secara umum saja, dapat perlahan-lahan merintis jalan menuju pengembangan teori dengan : ( 1 ) memperkaya kesanggupan imajinasi kita untuk merumuskan hipotesis, dalam pengertian bahwa " *outsidedness* " ( pihak luar ) manapun memungkinkan kita untuk memahami satu sistem sosial, ( 2 ) memberikan sarana untuk menguji hipotesis, dan ( 3 ) menyadarkan kita bahwa sesuatu yang kita pandang benar membutuhkan penjelasan.
8. Akhirnya, salah satu bahaya terbesar dalam membuat hipotesis

#### **4. Teknik Analisis Data.**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh diklarifikasikan, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Selanjutnya menganalisa dengan gejala-gejala atau obyek yang diteliti dan menginterpretasikan data atas teori yang ada serta runtut memakai makna yang bersifat menyeluruh. Data-data bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data atau hasil dari wawancara untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut seobyektif mungkin.

#### **G. Batasan Masalah.**

Agar penulisan ini tidak meluas pembahsannya, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ditekankan pada meneliti Perbandingan Konsep Negara yang meliputi Bentuk Negara, Kedaulatan Dalam Negara, dan Sistem Pemerintahan menurut pandangan MMI dan JIL. Ada beberapa alasan mengapa penulis cuma meneliti pada ketiga aspek tersebut.

Diantaranya :

1. Karena ketiga aspek tersebut paling sering dibicarakan dan dibahas oleh pakar politik dan ilmu tata negara di berbagai media.
2. Menurut penulis, inti dari negara merupakan ketiga hal tersebut.



pemegang kekuasaan yang tertinggi ( kedaulatan ) adalah rakyat sebagaimana diwujudkan dalam perwujudan MPR tersebut. Sehingga di pusat pemerintahan negara, Presiden adalah pusat kekuasaan selaku Mandataris MPR dalam menjalankan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan pemerintahan itu Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara yang bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga apabila Presiden menganggap perlu dapat menunjuk menteri untuk atas namanya memberikan keterangan mengenai bidang tugas kewajibannya di hadapan DPR. Sedang DPR harus bekerja atas dasar bantu membantu bersama pemerintah, tetapi tidak dapat menjatuhkan pemerintah apabila tidak menyetujui kebijaksanaan pemerintah.

Namun demikian kedudukan DPR adalah kuat dengan ikut sertanya para anggota DPR sebagai anggota MPR yang mengharuskan pemerintah agar benar-benar memperhatikan DPR walaupun suara DPR itu sendiri tidak dapat menjatuhkan pemerintah tanpa memperoleh tambahan suara yang diperlukan dari anggota-anggota MPR lainnya yang secara minimum harus merupakan suara terbanyak dari jumlah suara dalam majelis tersebut.

Sistem pemerintahan yang demikian itu bukan saja mencerminkan suatu sistem pemerintahan yang demokratis, dimana pemegang kekuasaan negara yang tertinggi adalah rakyat. tetapi juga dengan kemungkinan pemerintah yang tahan lama di dalam menjalankan tugasnya, yang akan menjamin stabilitas jalannya pemerintahan negara serta kesungguhan pemerintah di dalam melaksanakan ketetapan-ketetapan atau keputusan-keputusan MPR yang pada hakikatnya adalah

juga merupakan kehendak dari rakyat seluruh Indonesia untuk mencapai tujuan negara.

## **2. Formulasi Agama dan Negara.**

Jika ditelusuri lebih dalam perdebatan antara kelompok diatas yakni berkaitan dengan wacana hubungan antara agama dan negara sebenarnya merupakan wacana dua institusi. Menurut penggagas privatisasi agama, jika agama menjadi institusi tunggal, suara kebenaran dari Sang Pencipta ( baca : dari mulut agama ) dengan sendirinya akan sirna yang tersuarakan dari agama tidak lain adalah suara kemungkaran itu sendiri, yang terbungkus dengan kalimat ketuhanan yang suci. Sebaliknya jika agama dan negara merupakan dua konstitusi yang terpisah, maka ketika didalam rumah tangga masyarakat ada kemungkaran yang diperbuat oleh negara, diluar masih terdengar suara nurani manusia yang mengingkarinya. Nurani manusia kenabian dari pembawa agama.

Agama kemudian digambarkan sebagai “ ruh pembebas “. Sehingga selagi belum kembali kepada fitrahnya sebagai ruh dan masih didefinisikan sebagai organisasi, seperti halnya negara, maka hukumnya adalah hukum wadag. Padanya melekat segala nafsu rendah yang khas pada badan wadag, tamak harta, kuasa dan nama. Menyamakan agama dan negara sebagai badan wadag, institusi atau kumpulan ( entitas ) adalah kesalahan analogi yang sangat fatal. Kesalahan ini bisa terjadi karena membaca agama tidak pada substansinya sebagai ajaran ( konsepsi pemikiran ) tetapi pada sosok ulamanya, karena ulama adalah entitas yang mewakili agama, umara' adalah entitas yang mewakili negara. Karena itu

3. Perlu dibentuk kriteria agar dapat menunjukkan secara memadai komponen-komponen tertentu yang dimasukkan ke dalam analisis atau analisis suatu masalah.
4. Dalam upaya mengembangkan suatu teori politik, perlu dirumuskan analisis yang timbul baik dari konsep yang konseptual, maupun dari perumusan suatu masalah.
5. Perumusan berhubung-hubungan dengan penelitian hubungan itu terhadap data empiris tidak pernah menghasilkan bukti. Suatu hubungan hipotesis atau serangkaian hipotesis akan dipandang dipandang terbukti, yakin, verifikasi, hanya sejauh ia dapat teruji secara benar.
6. Serangkaian hipotesis, dan bukan hipotesis-hipotesis tunggal, harus dirumuskan. Dalam masing-masing hipotesis ini rantai penghubung antara serangkaian hipotesis umum dengan hubungan-hubungan sosial tertentu harus diperlihatkan dengan merinci kondisi tempat semua kemungkinan yang ditunjukkan dalam rangkaian itu diduga akan berlangsung.
7. Studi perbandingan walaupun hanya memberikan suatu teori politik secara umum saja, dapat perlahan-lahan merintis jalan menuju pengembangan teori dengan : ( 1 ) memperkaya kesanggupan imajinasi kita untuk merumuskan hipotesis, dalam pengertian bahwa " *outsidedness* " ( pihak luar ) manapun memungkinkan kita untuk memahami satu sistem sosial, ( 2 ) memberikan sarana untuk menguji hipotesis, dan ( 3 ) menyadarkan kita bahwa sesuatu yang kita pandang benar membutuhkan penjelasan.
8. Akhirnya, salah satu bahaya terbesar dalam membuat hipotesis sehubungan dengan studi perbandingan ialah proyeksi kemungkinan

yang terlihat adalah bahwa masing-masing merupakan badan yang berbeda. Memiliki komunitas dan kekuasaan yang berbeda.

Diakui, atau tidak pemisahan ini sebenarnya berangkat dari pemikiran antara ulama dan umara' inilah yang mendominasi para penggagas privatisasi agama. Pemikiran lebih banyak didominasi oleh realitas dibandingkan dengan analisis kausalitas ( sebab akibat ) atas realitas tersebut. Padahal ketika negara dipahami sebagai entitas pelaksana atas akumulasi pemahaman, standarisasi dan keyakinan yang diterima oleh umat sedangkan agama dipahami sebagai akumulasi dari ajaran kehidupan yang berisi pemahaman, standarisasi dan keyakinan maka keduanya justru saling melengkapi. Sebagai entitas pelaksana, negara memiliki suprastruktur dan infrastruktur. Infrastruktur negara adalah perangkat keras yang menjalankan fungsi-fungsi operasional yang terdiri dari manusia dengan segenap peralatan yang digunakannya. Suprastruktur negara adalah perangkat lunak yang tertuang dalam konstitusi dan perundang-undangan. Konstitusi dan perundang-undangan tersebut merupakan akumulasi dari pemahaman, standarisasi dan keyakinan yang boleh jadi digali dari ideologi tertentu. Inilah realitas negara apapun bentuknya.

Jika demikian, hubungan agama dan negara bisa dipertautkan bahkan disatukan. Agama berdiri dalam posisinya sebagai azas yang menyuplai seluruh pemahaman, standarisasi dan keyakinan yang akan dijalankan oleh negara. Cuma persoalannya agama tidak difungsikan sebagai azas yang menyuplai pemahaman, standarisasi dan keyakinan bagi negara. Inilah persoalan yang dialami bangsa-bangsa eropa barat dan timur, termasuk juga amerika serikat, ketika mereka hidup

dalam era kekaisaran maupun teokrasi. Pada saat itu agama nasrani yang dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak cukup mampu menyuplai seluruh kebutuhan negara dalam pemahaman, standarisasi dan keyakinan tersebut. Sementara di sisi lain, para rohaniawan pada waktu itu benar-benar telah menjadikan agama sebagai kendaraan bagi kepentingan pribadi, ketika pada saat yang sama manusia ( rakyat ) dalam kondisi kegelapan dan kebodohan. Inilah awal munculnya sekularisasi.

Akan tetapi kondisi demikian tadi tidaklah terjadi dalam Islam. Sebab Islam mampu menyuplai semua yang dibutuhkan oleh negara akan pemahaman, standarisasi dan keyakinan tersebut. Disamping itu Islam merupakan sistem kehidupan, yaitu agama yang mengatur aspek *ruhiyah* ( keakhiratan ) dan *Siyasiyyah* ( politik ). Islam adalah sebuah ideologi bukan hanya sebagai agama saja. Sehingga Islam mampu menjadi azas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>19</sup> Dalam Islam, tidak pernah mengalami apa yang terjadi pada bangsa eropa pada abad pertengahan, terutama ketika umat Islam masih berpegang teguh pada pemikiran Islam yang tinggi. Kecuali setelah umat Islam meninggalkan keislamannya, mereka juga mengalami apa yang sudah dialami bangsa-bangsa eropa. Namun fakta sejarah tidak bisa dijadikan dalil untuk memisahkan agama dan negara. Sebab, sejarah bukanlah dalil hukum.

Sementara itu, jika ada anggapan bahwa jika Islam terintegrasi dengan negara, ia akan kehilangan daya kontrol terhadap negara semata-mata karena

---

<sup>19</sup> Wacana tentang ideologisasi agama (Islam ) sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan pemikir Islam. Terma ideologi sendiri berasal dari kata *idea* yang berarti gagasan, cita-cita, konsep, keyakinan, dan kata *logos* yang artinya ilmu pengetahuan, logika. Jadi secara

Islam telah menjadi bagian dari negara, adalah anggapan yang salah. Karena pada saat itu, Islam bukanlah hanya hak yang dimonopoli oleh umara' dan ulama yang menjalankan agama saja tetapi juga telah menjadi milik seluruh warga negara. Dalam Islam, seorang kepala negara memang diberi otoritas untuk mengadopsi hukum untuk dijalankan ditengah-tengah umat.<sup>20</sup> Tetapi kedaulatan tetap ditangan Syari'at sehingga seorang khalifah juga harus tunduk pada Syari'at. Disamping itu orang-orang non muslim pun bisa mengajukan keberatan atas kebijakan negara yang dianggap menyimpang atau menzhalimi dirinya.

Anggapan bahwa Islam akan kehilangan daya kritis ketika Islam menyatu dengan negara, atau praktik eksploitasi agama demi kepentingan politik sama sekali tak terbukti dan ahistoris. Demikian juga anggapan bahwa agama ( Islam ) sebagai ruh yang tidak boleh memiliki sifat badan wadag, adalah kekeliruan analogi. Sebab Islam diturunkan oleh pencipta alam, manusia dan kehidupan ini untuk mereka. Penampakan agama adalah wujud keteraturan hidup manusia dan alam semesta dan kehidupan. Sehingga jika dianalogikan seperti ruh yang kasat mata dan tidak boleh memiliki sifat badan yang bisa diindera dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, berarti telah mereduksi ajaran Islam hanya sebagai konsepsi filosofis yang tidak membumi, tidak bisa dilihat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Islam diturunkan untuk itu. Sedang ketika terjadi perilaku pemeluk agama, baik ulama maupun non ulama, dianggap sebagai kesalahan agama. Sehingga padanya melekat sifat badan wadag. Padahal realitasnya tidak demikian. Agama dan pemeluknya adalah merupakan dua hal

---

<sup>20</sup> Muhammaed Husain Abdullah, 2002 *Studi Dasar Pemikiran Islam*, ( terj ) hal 126, Thariqul Izzah.

yang berbeda satu sama lain. Islam adalah agama yang *haq* ( benar ) sedangkan pemeluknya belum tentu mengaktualisasikan kebenaran tersebut, ada yang taat dan ada yang maksiat. Itulah sifat manusia. Karena itu, justru sebaliknya, jika privatisasi agama ( Islam ) pada saat sama sekularisasi negara akan kehilangan spiritualitas agama. Kenyataan justru Islam mempunyai konsep sistem masyarakat yang khas dan unik.

### **3. Teori Perbandingan.**

Teori merupakan konsep yang saling berhubungan menurut aturan logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu, sehingga mampu menjelaskan fenomena secara ilmiah.<sup>21</sup> Perbandingan dapat dicoba di antara bagian-bagian dari proses politik dalam berbagai sistem, diantara lembaga-lembaga tertentu, atau diantara sistem-sistem politik sedemikian rupa, untuk menjelaskan masalah-masalah yang kita hadapi, oleh karena itu kita mengadakan perbandingan untuk menemukan kondisi dibawah mana gejala berlangsung, perbandingan dapat bersifat statis ataupun dinamis.

Studi perbandingan mengenai politik sangat formalistik dalam pendekatannya terhadap lembaga-lembaga politik.<sup>22</sup>

1. Analisisnya dipusatkan pada lembaga formal pemerintah, sehingga merusak yang mendalam dari lembaga-lembaga informal masyarakat

---

<sup>21</sup> Mochtar Mas'ood, 1998, *Teori dan Metodologi Hubungan Internasional*, hal. 161 PAU Studi Sosial UGM Yogyakarta.

- beserta peran mereka dalam mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan.
2. Dengan mengabaikan lembaga informal seperti itu, pendekatan tradisional terbukti kurang tanggap terhadap penentu-penentu non politis dari perilaku politik dan karenanya kurang tanggap pula terhadap basis non politis dari lembaga pemerintah.
  3. Perbandingan dibuat dari sudut konstitusional formal sistem di Negara barat, yaitu parlemen, pegawai negeri, hukum administratif, dan sebagainya, yang tak perlu dijadikan konsep paling bermanfaat untuk suatu studi perbandingan yang sebenarnya.

Metode studi perbandingan politik pada waktu itu sebagian besar lebih bersifat deskriptif, dan bukannya berfungsi untuk memecahkan/menjelaskan masalah ataupun menganalisis.

1. Kecuali untuk beberapa studi tentang perwakilan berimbang perundang-undangan darurat, dan sistem pemilu, bidang ini tidak tanggap terhadap hipotesis beserta pembuktiannya.
2. Bahkan dalam suatu pendekatan yang murni deskriptif terhadap sistem politik pun, studi perbandingan kurang tanggap terhadap metode antropologi budaya, yang memiliki uraian berbobot dengan konsep-



3. Uraian dalam perbandingan pemerintahan tidak siap menguji hipotesis dan himpunan data yang penting mengenai sebuah fenomena politik atau sekelompok fenomena politik di sejumlah besar masyarakat.
4. Orientasi uraiannya tidak sistematis sehingga tidak menemukan hipotesis mengenai keseragaman perilaku politik dan tidak berhasil merumuskan teori perkembangan politik secara perbandingan, ( misalnya, mengenai perubahan, revolusi, kondisi stabilitas ).<sup>23</sup>

Bagaimana seseorang harus menghadapi kecenderungan-kecenderungan ini dan mengembangkan suatu pendekatan yang lebih canggih terhadap studi perbandingan ? Rumusnya kelihatan sederhana pada waktu itu :

1. Perbandingan melibatkan abstraksi, dan situasi atau proses konkret tidak pernah dapat dibandingkan begitu saja, setiap fenomena adalah unik, setiap manifestasi adalah unik, setiap proses, setiap bangsa, seperti halnya setiap individu, adalah unik dalam hal tertentu. Membandingkan mereka berarti memilih tipe-tipe atau konsep-konsep tertentu. Dan dengan tindakan itu berarti kita telah merusak hal-hal konkret.
2. Sebelum dilakukan perbandingan tidak hanya ditentukan kategori dan konsep, tetapi juga perlu ditentukan relevansi komponen tertentu dari situasi sosial dan politik terhadap permasalahan yang dianalisis ( misalnya relevansi stratifikasi sosial terhadap sistem keluarga, atau “ letak wilayah “ terhadap ketidakstabilan politik ).

---

<sup>23</sup> Ibid, hal, 5.

hubungan-hubungan sampai tak terbatas. Hal ini dapat dihindari dengan mengumpulkan data secara teratur sebelum membuat hipotesis. Pengumpulan data yang teratur ini dapat membantu mengenali hubungan-hubungan yang tidak relevan ( suasana sistem pemilu, bahasa dan teknologi industri, dan sebagainya ). Pengenalan seperti ini dengan sendirinya membutuhkan suatu studi data yang terkelola. Oleh karena itu, penting sekali dikembangkan sistem klasifikasi yang kuat sebelum merumuskan hipotesis.

#### **D. Definisi Konsepsional.**

##### **1. Negara.**

Negara dipahami sebagai lembaga politik yang merupakan manifestasi dari kebersamaan keberserikatan sekelompok manusia untuk mewujudkan kebaikan dan kebersamaan bersama. Eksistensi negara, dalam hal ini, meniscayakan adanya perpaduan-meminjam istilah Hegel-antara “ kebebasan subyektif “ ( *subjective liberty* ) yaitu kesadaran dan kehendak individual untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dan “ kebebasan obyektif “ ( *objective liberty* ), yakni kehendak umum yang bersifat mendasar.<sup>24</sup> Sebagai faktor instrumental dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, negara memerlukan pemberlakuan hukum ( *law enforcement* ). Oleh karena itu, doktrin dasar negara, seperti yang diungkapkan Immanuel Kant, adalah negara berdasarkan hukum dan menciptakan

---

<sup>24</sup> Dalam konteks ini Hegel lebih jauh berpendapat bahwa Negara adalah representasi dari kolektivitas sosial yang terdiri atas kepentingan kelas-kelas tertentu dan menjamin bahwa persaingan antara individu-individu dan kelompok-kelompok terpelihara secara teratur, ketika

perdamaian abadi.<sup>25</sup> Sementara itu dalam perspektif lain sebagaimana yang dikutip oleh Miriam Budiardjo<sup>26</sup> yang mencatat jumlah rumusan para sarjana barat tentang negara.

**a. Roger H. Soltau**

*“The state is agency or authority managing and controlling these ( common ) affair on behalf and the name of the community.”*

( Negara adalah alat ( agensi ) atau wewenang ( authority ) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat ).

**b. Harold J. Laski.**

*“ The state is society which is integrated by possessing a coercive community legality supreme over any individual or group which is part of the society. A society is a group of human beings living together and working together for the satisfaction of their mutual wants. Such a society is a state when the way of life to which both individual and association must conform is defined by coercive authority upon them all.”*

( Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada masyarakat itu. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati oleh individu-individu

---

<sup>25</sup> Abu Zahra ( ed ), op.cit, hal. 45.

maupun asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang bersifat koersif dan mengikat ).

**c. Max Weber.**

*The state is human society that ( successfully ) claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory.*

Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

**d. Robert M. Maciver.**

*The state is an association which, acting through law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the external conditions of order.*

Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban didalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum, yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.

Dari rumusan diatas lebih lanjut Miriam Budiardjo membuat definisi umum tentang negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah ( *governed* ) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundangannya melakukan penguasaan ( *monopolistic* ) dari kekuasaan yang sah.<sup>27</sup> Selanjutnya Budiardjo menerangkan adanya sifat-sifat khusus sebagai manifestasi dari kedaulatan yang dimiliki oleh

<sup>27</sup> Miriam Budiardjo, op. cit, hal. 57.

negara, yaitu : ( 1 ) sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal dengan mencegah timbulnya anarkisme, ( 2 ) sifat monopoli, dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini Negara dapat menyatakan suatu aliran kepercayaan atau politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, ( 3 ) sifat mencakup semua, artinya semua peraturan perundangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali.

Sementara itu guna menunjang terlaksananya penyelenggaraan negara maka semua negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :<sup>28</sup>

1. Wilayah, luasan tertentu tempat hidup warga negara dimana kekuasaan berlaku dengan batas wilayah tertentu yang besar kecilnya bersifat relatif.
2. Penduduk, orang yang tinggal dalam wilayah negara menjangkau mereka, jumlahnya bersifat relatif.
3. Pemerintah, organisasi negara yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang bersifat mengikat bagi seluruh penduduk di wilayahnya.
4. Kedaulatan, kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan

Dan fungsi minimum suatu Negara, apapun ideologinya, menurut Budihardjo adalah :

1. Melaksanakan penertiban ( law and order ) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat.
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
3. Pertahanan, untuk menjaga kemungkinan serangan luar. Untuk ini negara perlu dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
4. Menegakkan keadilan, hal ini dilaksanakan melalui badan pengadilan.

Dengan memahami definisi diatas, sifat-sifat, unsur-unsur, dan fungsi-fungsi negara diatas dapat kita sadari betapa keberadaan suatu negara bagi masyarakat baik modern maupun primitif adalah suatu keharusan dan keniscayaan yang tidak perlu ditanyakan lagi. Maka tidak heran jika melihat bahwa sepanjang sejarah kemanusiaan ada Negara dengan bentuk dan sistem kenegaraan yang bermacam-macam sesuai dengan ideologi yang dianut masyarakatnya. Ada negara kota Yunani, ada negara kekaisaran Romawi, begitu juga ada negara yang ditegakkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat beliau,

## **2. Majelis Mujahidin Indonesia.**

MMI adalah organisasi yang masih muda. Ia didirikan tujuh tahun lalu di Yogyakarta sebagai hasil dari pertemuan sejumlah aktifis muslim dari berbagai daerah di Indonesia dan beberapa delegasi dari luar negeri pada bulan Agustus 2000 yang disebut “ Kongres Mujahidin “. Tokoh kunci dari kongres Mujahidin adalah Ustadz Abu Bakar Baasyir dan Irfan S. Awwas. MMI bertujuan menerapkan ( formalisasi ) Syari’ah Islam di Indonesia. Pada Kongres I di Yogyakarta, diputuskan bahwa Majelis Mujahidin merupakan organisasi aliansi gerakan (tansiq amal) yang bersifat universal, tidak dibatasi suku, bangsa maupun negara.<sup>29</sup>

Tuntutan formalisasi syari’ah di Indonesia bagi Majelis Mujahidin adalah final. Dalam sejarah perjuangan umat Islam, usaha menegakkan Syari’ah ini telah ditempuh beberapa metode. Pertama adalah metode konstitusional yaitu perjuangan dengan masuk ke dalam lembaga seperti MPR dan DPR. Kedua dilakukan dengan da’wah, seperti yang dilakukan oleh DDII. Ketiga dengan pendidikan, seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Keempat, dengan bersenjata seperti yang dilakukan oleh Kartosuwiryo.

Sejauh ini Majelis Mujahidin berusaha mewujudkan cita citanya melalui da’wah, baik da’wah secara politik, ataupun dakwah kemasyarakatan. Da’wah politik dilakukan dengan mengirimkan surat kepada pejabat-pejabat dan lembaga-lembaga tinggi negara. Beberapa jenis surat yang dikirim kepada pejabat dan instansi bisa dilihat dalam buku Da’wah dan jihad Abu Bakar Ba’asyir. Selain

mengirim surat, Majelis Mujahidin juga mengadakan audiens dengan pejabat tinggi, DPR atau organisasi massa untuk merealisasikan visi dan misinya itu.<sup>30</sup>

### 3. Jaringan Islam Liberal.

Kelompok ini muncul sejak pertengahan 2001 atas sponsor *funding agency* dan bermarkas di Utan Kayu, Jakarta. Kelompok yang dikomandoi oleh anak-anak muda berumur 40-an dengan latar belakang yang berbeda-beda, ada yang dari Muhammadiyah, NU tapi ada pula yang bersifat independen. Dimana semula mereka hanya membahas dan mendiskusikan masalah-masalah sastra, kebudayaan dan sosial politik.<sup>31</sup> Namun pada akhirnya mulai membahas masalah tentang Islam, negara Islam dan demokrasi, kebebasan perempuan, pluralisme agama, toleransi agama, kontekstualisasi Al Qur'an, rekonstruksi Hadits/Sunnah, dan pemisahan agama dan politik menjadi tema yang dominan dalam kajian JIL.

Islam Liberal yakin bahwa kekuasaan keagamaan dan politik harus dipisahkan. Islam Liberal menentang negara agama (teokrasi). Islam Liberal yakin bahwa bentuk negara yang sehat bagi kehidupan agama dan politik adalah negara yang memisahkan kedua wewenang tersebut. Agama adalah sumber inspirasi yang dapat mempengaruhi kebijakan publik, tetapi agama tidak punya hak suci untuk menentukan segala bentuk kebijakan publik. Agama berada di ruang privat, dan urusan publik harus diselenggarakan melalui proses konsensus.<sup>32</sup>

Nama "Islam liberal" menggambarkan prinsip-prinsip yang mereka anut, yaitu Islam yang menekankan kebebasan pribadi dan pembebasan dari struktur

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Zuly Qodir, 2003, *Islam Liberal*, hal. 37-38, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

<sup>32</sup> www.Islamlib.com



sosial-politik yang menindas. "Liberal" di sini bermakna dua: kebebasan dan pembebasan. Mereka percaya bahwa Islam selalu dilekati kata sifat, sebab pada kenyataannya Islam ditafsirkan secara berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan penafsirnya. Mereka memilih satu jenis tafsir, dan dengan demikian satu kata sifat terhadap Islam, yaitu "liberal". Untuk mewujudkan Islam Liberal, mereka membentuk Jaringan Islam Liberal (JIL).

#### **E. Tujuan Penelitian.**

Seperti biasanya penelitian ilmiah, penelitian ini dimaksudkan agar :

1. Untuk dapat memberikan gambaran yang obyektif mengenai perbedaan pandangan dan sikap politik umat Islam di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perbedaan pandangan dan sikap politik umat Islam di Indonesia.
3. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menerapkan teori-teori yang telah didapat selama kuliah.
4. Tujuan lain adalah untuk memperoleh Gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **F. Metode Penelitian :**

### **1. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni penelitian yang menerangkan, menggambarkan, menganalisa, dan mengklasifikasikan data, yang bertujuan untuk menggali data sesuai dengan kebutuhan penelitian.<sup>33</sup> Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan data yang terkait dengan pemikiran politik Islam, khususnya yang terkait dengan konsepsi tentang negara yang diperoleh dari penggalan data yang diasumsikan sesuai dengan objek kajian.

### **2. Data dan Sumber Data.**

Adapun data dan sumber data yang diperlukan dari penulis ini dalam memecahkan suatu masalah adalah data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer.**

Data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara, maupun dari buku-buku yang terkait dengan konsep Negara menurut Islam.

#### **b. Data Sekunder.**

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai macam buku yang ditulis oleh para pemikir tentang politik Islam, dan dari majalah, Koran, maupun internet.

---

<sup>33</sup> Winarno Surakhmad, 1992, Dasar dan Teknik Research Pengetahuan Metode Ilmiah, hal. 13, Tarsito, Bandung.

### **3. Teknik Pengumpulan Data.**

Untuk mengumpulkan data, penulis langsung terjun ke lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan cara interview atau wawancara, studi pustaka atau teknik dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi, teori-teori, serta peraturan dan informasi lain dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

a. Teknik Wawancara.

Penulis secara langsung mewawancarai para pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia yaitu dengan bapak Shobarin Syakur selaku Sekjen *Lajnah Tanfidziyah* MMI. Khusus Jaringan Islam Liberal, data yang disajikan tidak melalui proses wawancara, tetapi diambil dari website mereka yakni [islamlib.com](http://islamlib.com).

b. Teknik Dokumentasi atau Studi Pustaka.

Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan data dengan cara melihat data, buku-buku, arsip-arsip, surat-surat, dokumen-dokumen yang

#### **4. Teknik Analisis Data.**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh diklarifikasikan, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Selanjutnya menganalisa dengan gejala-gejala atau obyek yang diteliti dan menginterpretasikan data atas teori yang ada serta runtut memakai makna yang bersifat menyeluruh. Data-data bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data atau hasil dari wawancara untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut seobyektif mungkin.

#### **G. Batasan Masalah.**

Agar penulisan ini tidak meluas pembahsannya, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ditekankan pada meneliti Perbandingan Konsep Negara yang meliputi Bentuk Negara, Kedaulatan Dalam Negara, dan Sistem Pemerintahan menurut pandangan MMI dan JIL. Ada beberapa alasan mengapa penulis cuma meneliti pada ketiga aspek tersebut.

Diantaranya :

1. Karena ketiga aspek tersebut paling sering dibicarakan dan dibahas oleh pakar politik dan ilmu tata negara di berbagai media.
2. Menurut penulis, inti dari negara merupakan ketiga hal tersebut. Sedangkan yang lain merupakan cabang dari konsep mengenai negara.

3. Ketiga aspek tersebut memiliki tingkat urgenitas ( kepentingan ) yang tinggi. Tapi bukan berarti penulis menganggap beberapa aspek yang lain tidak penting.

#### **H. Sistematika Penulisan.**

**Bab I.** Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Definisi Konseptual, Kerangka Dasar Teori, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Batasan masalah, dan Sistematika Penulisan.

**Bab II.** Akan membahas tentang sejarah berdirinya dan bagaimana perkembangan Majelis Mujahidin Indonesia dan Jaringan Islam Liberal.

**Bab III.** Akan menganalisis pandangan Majelis Mujahidin Indonesia dan Jaringan Islam Liberal mengenai konsep Negara yang meliputi Bentuk Negara, Kedaulatan dalam Negara, dan Sistem Pemerintahan.

**Bab IV.** Kesimpulan, berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Dan juga saran.